



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

RINCIAN DATA, WALIDATA, DAN PRODUSEN DATA BIDANG DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Rincian Data, Walidata, dan Produsen Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
2. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG RINCIAN DATA, WALIDATA, DAN PRODUSEN DATA BIDANG DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

- KESATU : Menetapkan rincian data, walidata, dan produsen data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- KEDUA : Rincian data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Walidata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- KEEMPAT : Walidata sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip satu data indonesia;
 - b. menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di portal satu data indonesia; dan
 - c. membantu pembina data dalam membina produsen data.
- KELIMA : Produsen Data sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh:
- a. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
 - b. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - d. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - f. Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- KEENAM : Produsen Data sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada pembina data dan menteri mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data indonesia; dan
 - c. menyampaikan data dan metadata kepada walidata.
- KETUJUH : Pelaksanaan tugas Produsen Data sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM dikoordinasikan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang data dan informasi pada produsen data.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2022

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the name 'Teguh'.

Teguh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2022
TENTANG
RINCIAN DATA, WALIDATA, DAN PRODUSEN
DATA BIDANG DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

RINCIAN DATA BIDANG DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

NO	NAMA DATA
1	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
	a. Data Indeks Desa Membangun
	b. Data Bantuan Desa Wisata
	c. Data Bantuan Pembangunan Embung
	d. Data Cakupan Layanan yang diterima oleh Kelompok Sasaran Penurunan Stunting
	e. Data Progres Penyaluran Dana Desa
	f. Data Hasil Pemanfaatan Dana Desa untuk Sarana dan Prasarana
	g. Data Hasil Pemanfaatan Dana Desa untuk Non Sarana dan Prasarana
	h. Data Jumlah Pekerja Padat Karya Tunai Desa
	i. Data Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (Keluarga Penerima Manfaat)
	j. Data Kerja Sama Antar Desa dalam Satu Kecamatan
	k. Data Kerja Sama Antar Desa di Luar Kecamatan
	l. Data Kerja Sama Desa/Badan Usaha Milik Desa dengan Pihak Ketiga
	m. Data Kerja Sama Antar Desa Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Eks PNPM)
	n. Data Fasilitasi Advokasi dan Diseminasi Kebijakan Pembangunan
2	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi
	a. Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
	b. Data Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma)
	c. Data Lokus Penerima Bantuan Permodalan Badan Usaha Milik Desa
	d. Data Daftar Lokus Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)
	e. Data Daftar Fasilitator Kabupaten
	f. Data Daftar Fasilitator Kecamatan
	g. Data Daftar Kader Desa
	h. Data Pengembangan Produk Unggulan
	i. Data Perhutanan Sosial
	j. Data Desa Sejahtera Astra
	k. Data Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
3	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
	a. Data dan Peta Sebaran Lokus Daerah Tertinggal
	b. Data dan Peta Sebaran Lokus Daerah Tertinggal Terentaskan

NO	NAMA DATA
	c. Data dan Peta Sebaran Lokus Daerah yang memiliki Karakteristik Tertentu
	d. Data Indeks Komposit Ketertinggalan (IKK) Daerah Tertinggal
	e. Data Intervensi Program dan Kegiatan PPDT oleh Kementerian/Lembaga di Daerah Tertinggal
	f. Data Kebutuhan Daerah Tertinggal Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan
	g. Data Kebutuhan Daerah Tertinggal Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana
	h. Data Kebutuhan Daerah Tertinggal Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
	i. Data Kebutuhan Daerah Tertinggal Bidang Pembangunan Daerah Khusus
	j. Data Ketersediaan <i>Base Transceiver Station Tower</i> (BTS) dan Akses Internet di Daerah Tertinggal
	k. Data BUMDes di Daerah Tertinggal
	l. Data Kebutuhan Daerah Tertentu di daerah rawan pangan, rawan bencana, perbatasan, terdepan, terluar, dan pasca konflik
	m. Data Dokumen Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT)
	n. Data Dokumen Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT)
	o. Data Potensi Unggulan Kabupaten Daerah Tertinggal
4	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
	a. Data Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
	b. Data Fasilitasi Hak Penggunaan Lahan (HPL) Transmigrasi
	c. Data Status Kawasan Transmigrasi
	d. Data Profil Satuan Permukiman Transmigrasi
	e. Data Penempatan Transmigran
	f. Data Status Satuan Permukiman Bina
	g. Data Hasil Evaluasi Kawasan Transmigrasi
	h. Data Hasil Evaluasi Kawasan Perkotaan Baru
	i. Data Hasil Evaluasi Satuan Kawasan Pengembangan Transmigrasi
	j. Data Hasil Evaluasi Satuan Permukiman Transmigrasi
	k. Data Daftar Aset Kawasan Transmigrasi
	l. Data Pembangunan Permukiman Transmigrasi
	m. Data Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan
	n. Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi Skala 1:50.000
	o. Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi Skala 1:50.000
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	a. Data Tenaga Pendamping Profesional yang Terkontrak Untuk Melakukan Pendampingan
	b. Data Kinerja Tenaga Pendamping Profesional
	c. Data Pendamping Desa yang Bersertifikat
	d. Data Pendamping Desa yang Bersertifikat Mengikuti Pengembangan Kapasitas
	e. Data Jumlah Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)

NO	NAMA DATA
	f. Data Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) yang dilakukan Uji Kompetensi (Tersertifikasi)
	g. Data Kegiatan Peningkatan Kapasitas yang diselenggarakan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
	h. Data Pejabat Fungsional yang ditingkatkan Kapasitasnya
	i. Data Rekapitulasi Penilaian dan Evaluasi Jabatan Fungsional
	j. Data Alumni Pelatihan Struktural
	k. Data Alumni Pelatihan Fungsional
	l. Data Alumni Pelatihan Teknis
	m. Data Pelaksanaan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian
	n. Data Jenis Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan dan Tenaga Pelatih
	o. Data Jenis Kerjasama Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian
	p. Data Rencana Pelatihan Tingkat Provinsi dan Kabupaten
	q. Data Kebutuhan Pelatihan Tingkat Provinsi dan Kabupaten
	r. Data Sumber Daya Manusia/Penggiat Kader Desa yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan
	s. Data Jenis Kerja Sama Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	t. Data Jumlah Kader Masyarakat Desa
	u. Data Desa yang telah diberikan Pelatihan
	v. Data Jumlah Masyarakat Desa yang telah diberikan Pelatihan
	w. Data BUMDes yang telah diberikan Pelatihan
	x. Data Calon Transmigran yang telah diberikan Pelatihan
	y. Data Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang telah diberikan Pelatihan
	z. Data Desa yang telah diberikan Pendampingan
	aa. Data Jumlah Masyarakat Desa yang telah diberikan Pendampingan
	bb. Data BUMDes yang telah diberikan Pendampingan
	cc. Data Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Lokus Pelatihan
6	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	a. Data Hasil Kajian
	b. Data Policy Brief
	c. Data Peta Jalan (<i>Roadmap</i>)
	d. Data Penetapan Target Peningkatan Status Desa
	e. Data Rencana Induk Pembangunan Perdesaan
	f. Data Rencana Kawasan Transmigrasi
	g. Data Program Pengembangan Desa Digital (<i>Smart Village</i>)

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum
ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR
Teguh